

# PUTUSAN

Nomor : XXX/Pdt.G/2012/PA.GM



## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

**PENGGUGAT**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat, sebagai *PENGGUGAT*.

### LAWAN

**TERGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat, sebagai *TERGUGAT*. Dalam hal ini dikuasakan kepada Cleopatra, S.H., Fitria, S.H. dan Hani Usmandani, S.H. pengacara praktek yang berkantor di Law Firm Cleopatra & Partners Jl. Kecubung IV No. 23 Gomong Mataram, berdasarkan surat kuasa tanggal 19 Januari 2012 ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak serta saksi-saksi ;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa **PENGGUGAT** dengan surat permohonannya tertanggal 2 Januari 2012 yang terdaftar pada register perkara gugatan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor : XXX/Pdt.G/2012/PA.GM telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Mei 1993, **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Gerung sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 139/V/1993 tanggal 26 Juni 1993 ;
2. Bahwa setelah nikah antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Lombok Barat;

3. Bahwa selama pernikahan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
  - a. ANAK KANDUNG I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, umur 18 tahun
  - b. ANAK KANDUNG II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, umur 9 tahun
  - c. ANAK KANDUNG III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, umur 3 tahunsekarang anak tersebut berada dibawah asuhan PENGGUGAT ;
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Januari 2006 kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
  - a. TERGUGAT mempunyai pria idaman lain
  - b. TERGUGAT sering berhutang tanpa sepengetahuan PENGGUGAT
  - c. TERGUGAT sering keluar rumah tanpa izin dan tanpa alasan yang jelas ;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tersebut terjadi kurang lebih pada 26 Desember 2011, disebabkan karena TERGUGAT ketahuan pergi dengan pria idamannya dengan membawa mobil PENGGUGAT tanpa sepengetahuan PENGGUGAT, yang akibatnya PENGGUGAT dan TERGUGAT pisah tempat tinggal hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan PENGGUGAT sudah tidak lagi memberi nafkah kepada TERGUGAT ;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi PENGGUGAT untuk menyelesaikan permasalahan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT ;
7. PENGGUGAT sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, PENGGUGAT mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Giri Menang cq. majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya

berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan PENGGUGAT ;
2. Menetapkan mengizinkan PENGGUGAT untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i kepada TERGUGAT di depan sidang Pengadilan Agama Giri Menang setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku ;

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang ditetapkan, PENGGUGAT hadir sendiri di muka persidangan dan TERGUGAT pun hadir sendiri di muka persidangan didampingi oleh kuasa hukumnya ;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa sebelum memasuki pokok perkara, para pihak juga telah diperintahkan oleh majelis hakim supaya menempuh upaya mediasi diluar sidang di hadapan mediator yang telah disepakati kedua belah pihak yaitu Ahmad Rifa'i, S.Ag. ;

Bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi nomor : XXX/Pdt.G/2012/PA.GM tanggal 6 Pebruari 2012, mediasi dinyatakan tidak berhasil ;

Bahwa oleh karena perdamaian dan mediasi tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan PENGGUGAT yang isinya tetap dipertahankan oleh PENGGUGAT ;

Bahwa atas permohonan PENGGUGAT tersebut, TERGUGAT memberikan jawaban secara tertulis tanggal 8 Pebruari 2012 sebagai berikut :

**Dalam Konpensi**

1. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil permohonan PENGGUGAT, kecuali yang secara tegas diakui oleh TERGUGAT.
2. Bahwa apa yang didalilkan PENGGUGAT pada poin 1 khususnya mengenai pernikahan TERGUGAT dengan PENGGUGAT serta dalil PENGGUGAT pada poin 2 dan 3 permohonannya adalah benar sehingga tidak perlu ditanggapi lagi.
3. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan PENGGUGAT pada poin 4 permohonannya, khususnya yang menyatakan bahwa TERGUGAT mempunyai pria idaman lain dan yang menyatakan bahwa TERGUGAT mempunyai hutang tanpa persetujuan suami serta TERGUGAT sering keluar rumah tanpa izin dan tanpa alasan yang jelas. TERGUGAT

mengatakan tidak benar karena PENGGUGAT hanya ingin mengalihkan dalih/alasan agar TERGUGAT tidak bisa menuntut hak-haknya sebagai istri, bagaimana bisa mungkin bagi TERGUGAT untuk melakukan demikian sementara TERGUGAT sendiri sibuk dengan usaha dagangnya, sementara TERGUGAT sibuk mengambil barang dagangan untuk mengisi kios. Hal demikianlah yang dijadikan alasan PENGGUGAT untuk menceraikan TERGUGAT. Disini jelas fakta bahwa PENGGUGAT memiliki sifat cemburu yang tidak beralasan.

4. Bahwa retaknya rumah tangga TERGUGAT dengan PENGGUGAT diakibatkan bukan karena TERGUGAT mempunyai pria lain, melainkan PENGGUGAT memiliki sifat egois dan cemburu yang tidak beralasan, sehingga kepergian TERGUGAT untuk usaha/bisnis dengan memakai kendaraan/mobil yang bukan milik PENGGUGAT saja, melainkan mobil milik bersama yang dikendarai oleh sopir itulah yang dijadikan dasar cemburu PENGGUGAT kepada TERGUGAT bahwa tuduhan PENGGUGAT tersebut adalah hal yang sifatnya mengada-ada dan hanya merupakan kekhawatiran serta kecurigaan yang tidak mendasar dan berlebihan yang terjadi beberapa waktu ini. PENGGUGAT selama ini terlalu banyak mendengarkan omongan orang lain yang tidak jelas yang mana justru dari omongan orang lain tersebut menyebabkan makin keruhnya permasalahan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT.
5. Bahwa pada dasarnya TERGUGAT tidak ingin bercerai dengan PENGGUGAT, maka mengenai hak asuh anak tetap merupakan kewajiban PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagai orangtua. Namun jika PENGGUGAT tetap berkeras hati untuk menceraikan TERGUGAT, maka mengenai hak asuh anak-anak akan TERGUGAT uraikan secara jelas dalam gugatan rekonsensi.

#### **Dalam Rekonsensi**

1. Bahwa apa yang TERGUGAT sampaikan dalam jawaban konpensensi mohon kiranya sebagai dalil rekonsensi ini.
2. Bahwa menurut hukum seorang suami yang menceraikan istrinya adalah wajib untuk memberikan nafkah kepada istrinya selama masa iddah, maskan, kismah dan mut'ah.
3. Bahwa oleh karena penggugat konpensensi/tergugat rekonsensi adalah seorang pengusaha swasta yang dianggap cukup dan mampu, maka patut dan adil apabila tergugat rekonsensi dibebankan untuk membayar kepada penggugat rekonsensi sebagai berikut :
  - a. Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,-
  - b. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 15.000.000,-

- c. Maskan sebesar Rp. 5.000.000,-
  - d. Kiswah sebesar Rp. 5.000.000,-
4. Bahwa penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi mempunyai 3 orang anak yang bernama Anak Kandung I PENGGUGAT Dan TERGUGAT (18 tahun), Anak Kandung II PENGGUGAT Dan TERGUGAT (9 tahun), Anak Kandung III PENGGUGAT Dan TERGUGAT (3 tahun) yang saat ini ke 3 anak tersebut dibawah asuhan penggugat konpensi karena anak yang pertama sudah berusia 18 tahun maka ia bisa memilih sendiri pilihannya baik ikut penggugat rekonsensi/tergugat konpensi maupun ikut tergugat rekonsensi/penggugat konpensi. Sedangkan anak yang kedua bernama Anak Kandung II PENGGUGAT Dan TERGUGAT (9 tahun) dan anak ketiga bernama Anak Kandung III PENGGUGAT Dan TERGUGAT (3 tahun)/dibawah umur dan masih kecil yang mana di usia tersebut mereka sangat membutuhkan kasih sayang dari tergugat konpensi/penggugat rekonsensi mohon agar pemeliharaan dan pengasuhannya anak kedua dan ketiga diserahkan kepada penggugat rekonsensi/tergugat konpensi.
5. Bahwa oleh karena menurut hukum tergugat rekonsensi berkewajiban memberi nafkah kepada anak tersebut, maka melalui gugatan ini penggugat rekonsensi mohon nafkah, biaya kesehatan dan pendidikan untuk anak setiap bulannya terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan anak tersebut dewasa dan mandiri, yang mana kalau anak tersebut tinggal dengan penggugat rekonsensi maka biaya nafkah anak harus diserahkan kepada penggugat rekonsensi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kiranya kepada majelis hakim agar perkara ini diputus sebagai berikut :

**Dalam Konpensi**

Menolak permohonan PENGGUGAT atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima atau jika majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan bermanfaat.

**Dalam Rekonsensi**

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonsensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum wajib bagi tergugat rekonsensi untuk membayar kepada penggugat rekonsensi terdiri dari :
  - a. Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
  - b. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
  - c. Maskan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
  - d. Kiswah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

3. Menyatakan hukum bahwa anak yang pertama bernama Anak Kandung I PENGGUGAT Dan TERGUGAT, perempuan (18 tahun) bisa menentukan sendiri pilihannya baik ikut penggugat rekonsensi/tergugat konpensi maupun ikut tergugat rekonsensi/penggugat konpensi. Sedangkan anak yang kedua yang bernama Anak Kandung II PENGGUGAT Dan TERGUGAT, laki-laki (9 tahun) dan anak yang ketiga yang bernama Anak Kandung III PENGGUGAT Dan TERGUGAT, laki-laki (3 tahun) karena kedua anak tersebut masih kecil (dibawah umur) maka pemeliharaan dan penguasaan anak yang kedua dan ketiga tersebut diserahkan kepada penggugat rekonsensi/tergugat konpensi.
4. Menghukum tergugat rekonsensi wajib untuk memberikan nafkah biaya kesehatan dan pendidikan untuk anak setiap bulannya terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan anak tersebut dewasa dan mandiri yang mana kalau anak tersebut tinggal bersama dengan penggugat rekonsensi maka biaya nafkah anak harus diserahkan kepada penggugat rekonsensi.

#### **Dalam Konpensi dan Rekonsensi**

Menghukum penggugat konpensi/tergugat rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa pada persidangan berikutnya, TERGUGAT atas inisiatif sendiri mencabut gugatan rekonsensinya dengan alasan gugatan rekonsensi tersebut akan diajukan secara tersendiri serta demi mempercepat penyelesaian gugatan konpensinya ;

Bahwa atas pencabutan gugatan rekonsensi tersebut, PENGGUGAT menyatakan tidak keberatan dan menyetujuinya ;

Bahwa atas gugatan konpensi TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT tidak mengajukan replik dan mohon dilanjutkan dengan proses pembuktian ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, PENGGUGAT mengajukan surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah tertanggal 26 Juni 1993 Nomor : 139/V/1993 atas nama penggugat dan tergugat yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Gerung kabupaten Lombok Barat (P.1) ;

Bahwa di samping itu, PENGGUGAT juga menghadapkan saksi-saksi, sebagai berikut :

Saksi I : **SAKSI I**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan guru swasta, tempat kediaman di Kabupaten Lombok Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa saksi kenal dengan PENGGUGAT dan TERGUGAT karena saksi adalah kakak ipar PENGGUGAT dan saksi tahu mereka adalah suami isteri sah yang telah menikah ± 19 tahun yang lalu ;
2. Bahwa saksi tahu setelah menikah mereka tinggal bersama di rumah kediaman bersama dan sudah dikaruniai 3 orang anak ;
3. Bahwa saksi tahu sejak 6 tahun yang lalu rumah tangga mereka mulai goyah karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan TERGUGAT sering berduaan dengan laki-laki lain sehingga membuat PENGGUGAT cemburu ;
4. Bahwa saksi tahu sekarang PENGGUGAT dan TERGUGAT telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung 1½ bulan lamanya. TERGUGAT pulang ke rumah orangtuanya sendiri ;
5. Bahwa saksi tahu, sejak saat itu antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak pernah berhubungan lagi, baik lahir maupun batin ;

Saksi II : **SAKSI II**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan konsultan teknik, tempat kediaman di Kabupaten Lombok Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan PENGGUGAT dan TERGUGAT karena saksi adalah tetangga PENGGUGAT dan TERGUGAT. Saksi tahu mereka adalah suami isteri sah yang telah menikah ± 19 tahun yang lalu ;
2. Bahwa saksi tahu setelah menikah mereka tinggal bersama di rumah kediaman bersama dan sudah dikaruniai 3 orang anak ;
3. Bahwa saksi tahu sejak 6 tahun yang lalu rumah tangga mereka mulai goyah karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan TERGUGAT sering berhubungan dengan laki-laki lain sehingga membuat PENGGUGAT cemburu ;
4. Bahwa saksi tahu sekarang PENGGUGAT dan TERGUGAT telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung 1½ bulan lamanya. TERGUGAT pulang ke rumah orangtuanya sendiri;
5. Bahwa saksi tahu, sejak saat itu antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak pernah berhubungan lagi, baik lahir maupun batin ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, kedua belah pihak merasa tidak keberatan ;

Bahwa TERGUGAT menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti apapun untuk menguatkan dalil-dalil gugatan kompensasinya ;

Bahwa selanjutnya PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan ;

Bahwa untuk melengkapi uraian putusan ini, majelis hakim perlu menunjuk berita acara persidangan ini sebagai bagian dari putusan ini ;

#### TENTANG HUKUMNYA

##### Dalam Kompensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan PENGGUGAT adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh majelis hakim di dalam persidangan serta mediasi yang dilakukan oleh mediator Ahmad Rifa'i, S.Ag. diluar persidangan kepada kedua belak pihak tidak berhasil, maka majelis hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini pada pokok perkara ;

Menimbang, bahwa PENGGUGAT menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan PENGGUGAT tersebut, TERGUGAT memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membantah semua dalil-dalil permohonan PENGGUGAT, kecuali yang diakuinya secara tegas dalam gugatan kompensinya ;

Menimbang, bahwa sekalipun dalil-dalil permohonan PENGGUGAT telah diakui sebagian dan ditolak sebagian oleh TERGUGAT yang menurut Pasal 311 R.Bg dianggap telah memadai, akan tetapi karena perkara perceraian bukan semata-mata dicari siapa yang salah dan untuk menghindari aress kebohongan besar, maka majelis hakim tetap mewajibkan adanya alat bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) yang diajukan PENGGUGAT merupakan *acta ambtelijk* atau *proces verbaal acte* yang telah memenuhi ketentuan Pasal 1868 BW, maka majelis hakim dapat menerima surat (P.1) tersebut sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P.1) tersebut, maka harus dinyatakan terbukti PENGGUGAT dan TERGUGAT telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah pihak-pihak yang sah sebagai subyek hukum dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok PENGGUGAT mengajukan permohonan cerai talaknya adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan TERGUGAT berhubungan intim dengan laki-laki lain hingga menyebabkan perpisahan tempat tinggal antara PENGGUGAT dan TERGUGAT selama  $\pm 1\frac{1}{2}$  bulan lamanya ;



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh PENGGUGAT telah memenuhi syarat-syarat formil maupun materiil sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 R.Bg., maka majelis hakim berpendapat dapat menerima saksi-saksi PENGGUGAT tersebut untuk didengar keterangannya di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan telah ditemukan fakta hukum bahwa rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT semula rukun dan harmonis. Akan tetapi sejak 6 tahun yang lalu rumah tangga mereka mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan TERGUGAT berhubungan intim dengan laki-laki lain hingga menyebabkan perpisahan tempat tinggal antara PENGGUGAT dan TERGUGAT selama  $\pm 1\frac{1}{2}$  bulan lamanya.

Menimbang, bahwa keterangan saksi PENGGUGAT tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan pasal 307 dan 308 ayat (1) R.,Bg., maka majelis hakim berpendapat dapat menerima keterangan saksi tersebut dan berkesimpulan bahwa pertengkaran yang didalilkan PENGGUGAT dalam permohonannya telah terbukti ;

Menimbang, bahwa pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam faktanya adalah pertengkaran yang telah terjadi dalam waktu yang cukup lama, yakni selama 6 tahun hingga akhirnya menyebabkan perpisahan tempat tinggal antara PENGGUGAT dan TERGUGAT selama  $\pm 1\frac{1}{2}$  bulan, maka majelis hakim menyimpulkan bahwa pertengkaran mereka sudah dapat dikategorikan pada pertengkaran yang terus-menerus yang sulit untuk didamaikan guna mewujudkan keluarga sejahtera lahir batin sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan karena hati mereka sudah retak dan perkawinannya telah rapuh ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

*"Jika mereka bertetap hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".*

yang selanjutnya diambil sebagai dasar pendapat majelis hakim ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil permohonan PENGGUGAT cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam apalagi tidak ternyata berlawanan dengan hukum, maka permohonan PENGGUGAT dapat dikabulkan ;

### **Dalam Rekonpensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat rekonpensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa penggugat rekonpensi telah mengajukan gugatan rekonpensi yang pada pokoknya mengenai hal-hal sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa karena gugatan penggugat rekonpensi tersebut telah dicabut yang juga telah disetujui oleh tergugat rekonpensi, maka majelis hakim menyatakan bahwa gugatan penggugat rekonpensi dianggap telah selesai karena dicabut ;

### **Dalam Konpensi dan Rekonpensi**

Menimbang, bahwa perkara ini dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada penggugat konpensi/tergugat rekonpensi ;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi uraian putusan ini, maka majelis hakim menunjuk berita acara persidangan ini sebagai bagian dalam putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

### **MENGADILI**

#### **Dalam Konpensi :**

1. Mengabulkan permohonan PENGGUGAT ;
2. Memberi izin kepada PENGGUGAT (PENGGUGAT) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap TERGUGAT (TERGUGAT) di depan sidang Pengadilan Agama Giri Menang ;

#### **Dalam Rekonpensi :**

Menyatakan gugatan penggugat rekonpensi telah selesai karena dicabut ;

#### **Dalam Konpensi dan Rekonpensi**

Membebankan biaya perkara ini sebesar Rp. 271.000 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) kepada PENGGUGAT ;

Demikian diputuskan di Giri Menang pada hari Rabu tanggal 15 Pebruari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1433 Hijriyah yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Muslich, S.Ag. sebagai ketua majelis serta Drs. Musthofa Alie dan Rauffip Daeng Mamala, S.H. masing-masing sebagai anggota majelis dibantu Multazam, S.H. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT ;

Anggota majelis

*ttd*

**Drs. Musthofa Alie**

Anggota majelis

*ttd*

**Rauffip Daeng Mamala, S.H.**

Ketua majelis

*ttd*

**Muslich, S.Ag.**

Panitera pengganti

*ttd*

**Multazam, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	180.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-

**JUMLAH** Rp. 271.000,-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Oleh  
Panitera Pengadilan Agama Giri Menang

**Ttd**

**MUKSIN, S.H.**